




PUTUSAN

Nomor 5650/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 27 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 23 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut diatas ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor : 5650/Pdt.G/2023/PA-Tgrs. Tanggal 31 Oktober 2023 telah

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dengan syari'ah Islam di wilayah KUA Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada Tanggal 10 Mei 2015. Berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari Kantor Desa Kandawati Kecamatan Gunung Kaler Nomor : xxx/xxx/SUKET/2008/Ds.Kdwt/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 24 Tahun, dan Tergugat status Jejak dalam usia 28 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI Nikah 1 dan SAKSI Nikah 2 dengan Mas kawin Uang Rp. 50.000 Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ijab diucapkan oleh Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dan Kabul oleh Tergugat (suami) yang bernama TERGUGAT;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dan menurut syariah Islam sudah tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Xx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
7. Bahwa Selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama :

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Nama : ANAK 1
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : 1 (satu)
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat, Tgl lahir : Tangerang, 18 September 2016
Pendidikan : Kelas 1 (Sekolah Dasar)
Diasu Oleh : Penggugat Sebagai Ibu Kandungnya

8. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun namun sejak **Akhir bulan April 2017** rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi masalah yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 8.1. Tergugat tidak memberi nafkah;
- 8.2. Tergugat kurang bertanggungjawab tidak berusaha untuk mencari nafkah;
- 8.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada **pertengahan bulan Oktober 2020** yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ketempat kediaman orang tuanya, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

10. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

11. Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina kembali untuk menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis. Bahkan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut dia atas, maka penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan Talaq dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Merimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **PENGGUGAT** (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **SAKSI P-1**, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; saksi hadir ketika mereka menikah ; mereka menikah sekitar tahun 2015 ; mereka telah dikaruniai keturunan ; ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan dalam usia 24 Tahun, dan Tergugat statusnya Jejaka dalam usia 28 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI Nikah 1 dan SAKSI Nikah 2 dengan Mas kawin Uang Rp. 50.000 dibayar secara tunai ; setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah yang mengharamkan mereka menikah ; tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi ; penyebabnya karena Tergugat suka berkata kasar dan tidak memberikan nafkah lagi ; puncaknya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu mereka telah pisah rumah ; saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar tapi tidak berhasil ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidapat dapat dipertahankan lagi ;

2. **SAKSI P-2**, mengaku sebagai adik kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; saksi hadir ketika mereka menikah ; mereka menikah sekitar tahun 2015 ; mereka telah dikaruniai keturunan ; ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan dalam usia 24 Tahun, dan Tergugat status Jejaka dalam usia 28 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan disaksikan oleh dua

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama SAKSI Nikah 1 dan SAKSI Nikah 2 dengan Mas kawin Uang Rp. 50.000 dibayar Tunai ; setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah yang mengharamkan mereka menikah ; tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi ; penyebabnya karena Tergugat suka berkata kasar dan tidak memberikan nafkah lagi ; puncaknya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu mereka telah pisah rumah ; saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar tapi tidak berhasil ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidapat dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ;

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat atas alasan yang bukan berdasarkan hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara aquo, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian terhadap Tergugat, juga mohon itsbat nikahnya terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada Tanggal 10 Mei 2015. Berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari Kantor Desa Kandawati Kecamatan Gunung Kaler Nomor : xxx/xxx/SUKET/2008/Ds.Kdwt/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat tersebut telah melakukan pernikahan, akan tetapi pernikahan yang bersangkutan tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga oleh karena itu tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa setelah melihat peristiwanya ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa padahal segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara a contrario haruslah dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan a quo dapat dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap pernikahan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan Penguat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada tahun 1991 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa Penguat telah mampu membuktikan keabsahan pernikahannya dengan Tergugat, maka permohonan Penguat agar pernikahannya dengan Tergugat diisbatkan, sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penguat terhadap Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penguat dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun yang lalu dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan suka berkata kasar ; Penguat sudah dinasehati, tapi tidak berhasil ; dan mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi dikuatkan dengan sumpah Penguat di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

verstek/isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 10 Mei 2015 ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI* dan *Dr. Ummi Azma. SH., M.Hum.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh Pusparini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

verstek/isbat



Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. H. APRIN ASTUTI, MSI.

Dr. UMMI

AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 555.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

verstek/isbat